



KEPUTUSAN DIREKTUR  
NOMOR 0245A/PL4.6.1/SK/2018

TENTANG

**PERATURAN AKADEMIK  
PROGRAM DIPLOMA TIGA DAN  
SARJANA TERAPAN**

**POLITEKNIK NEGERI SEMARANG**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

KEPUTUSAN  
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG  
NOMOR : 0245A/PL4.6.1/SK/2018  
TENTANG  
**PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA TIGA (DIII)  
DAN SARJANA TERAPAN (S.Tr.)**  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

- Menimbang** : 1. bahwa untuk menyesuaikan dengan peraturan standar nasional pendidikan tinggi pada umumnya termasuk penyelenggaraan pendidikan vokasi;
2. bahwa Keputusan Direktur Politeknik Negeri Semarang Nomor 0754/PL4.6.1/SK/2015 tentang Peraturan Akademik Politeknik Negeri Semarang, tanggal 17 Juni 2015, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan pengembangan Politeknik Negeri Semarang, sehingga perlu dilakukan perubahan;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dan 2 perlu ditetapkan Peraturan Akademik Politeknik Negeri Semarang yang baru dengan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Semarang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 Tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Semarang;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Statuta Politeknik Negeri Semarang;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 175/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Semarang;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 178/U/2001 tahun 2001 tentang pemberian gelar lulusan Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 tentang pemberian gelar dan penulisan gelar di Perguruan Tinggi;
14. Lampiran IV Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 257/M/Kpt/2017 Tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi Program Vokasi Diploma III Dan Sarjana Terapan;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Senat Politeknik tanggal 18 Mei 2018

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA TIGA DAN SARJANA TERAPAN POLITEKNIK NEGERI SEMARANG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Akademik Politeknik Negeri Semarang ini, yang dimaksud dengan :

1. Politeknik adalah Politeknik Negeri Semarang berkedudukan di Semarang Provinsi Jawa Tengah.
2. Senat adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik Politeknik Negeri Semarang.
3. Pimpinan adalah pimpinan di Politeknik Negeri Semarang.
4. Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Semarang.
5. Ketua Jurusan adalah ketua jurusan di lingkungan Politeknik Negeri Semarang.

6. Ketua Program Studi adalah koordinator program studi di lingkungan Politeknik Negeri Semarang.
7. Kepala Laboratorium/ Bengkel/ Studio adalah Kepala Laboratorium/ Bengkel/ Studio di lingkungan Politeknik Negeri Semarang.
8. Dosen wali adalah pembimbing akademik mahasiswa Politeknik Negeri Semarang.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat Politeknik Negeri Semarang.
10. Tenaga kependidikan adalah tenaga yang dengan keahliannya diangkat untuk membantu kegiatan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, dan teknisi serta pranata teknik informasi di Politeknik Negeri Semarang.
11. Mahasiswa adalah peserta didik yang dinyatakan sah dan terdaftar dalam satu program studi yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Semarang.
12. Laboratorium/bengkel/studio adalah tempat atau ruang yang dilengkapi dengan peralatan tertentu untuk kegiatan percobaan/praktik/praktikum mahasiswa Politeknik Negeri Semarang.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi Politeknik Negeri Semarang.
14. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
15. Kompensasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di luar jam kuliah sebagai sanksi atas ketidakhadiran mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan terjadwal.
16. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi Politeknik Negeri Semarang.
17. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimum 18 minggu kuliah, dengan waktu 45 menit perjam belajar atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian.
18. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Politeknik Negeri Semarang.
19. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah SKS mata kuliah yang ditempuh dalam satu semester dikalikan dengan bobot nilai masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang ditempuh.
20. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai periode tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah SKS mata

kuliah yang lulus dikalikan dengan bobot nilai masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang ditempuh.

## **BAB II** **MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN**

### **Pasal 2**

#### **Maksud**

Peraturan Akademik Politeknik Negeri Semarang selanjutnya disebut Peraturan Akademik dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan program Diploma 3 (tiga) dan program Sarjana Terapan di Politeknik.

### **Pasal 3**

#### **Tujuan**

Peraturan Akademik bertujuan :

1. menciptakan ketertiban, kelancaran, dan keberhasilan penyelenggaraan akademik di Politeknik;
2. meningkatkan mutu akademik di Politeknik;
3. membudayakan sikap disiplin dan perilaku profesional sebagai jati diri pendidikan di Politeknik;
4. menunjang pencapaian tujuan pendidikan tinggi dan pendidikan nasional.

### **Pasal 4**

#### **Sasaran**

Peraturan Akademik ini ditujukan kepada semua unsur penyelenggara pendidikan dan mahasiswa dengan sasaran:

1. terciptanya ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Politeknik;
2. terbentuknya pembelajaran yang bermutu;
3. terbentuknya sikap disiplin dan perilaku profesional;
4. tercapainya tujuan pendidikan tinggi.

## **BAB III**

### **MAHASISWA**

#### **Pasal 5**

##### **Penerimaan Mahasiswa**

- (1) Penerimaan mahasiswa melalui seleksi yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (2) Pelantikan mahasiswa dilakukan dalam rapat senat terbuka.
- (3) Jumlah mahasiswa yang diterima di Politeknik disesuaikan dengan kemampuan dan daya tampung masing-masing program studi.
- (4) Persyaratan mahasiswa pindahan menjadi mahasiswa Politeknik diatur tersendiri.

## **Pasal 6**

### **Persyaratan Calon Mahasiswa**

Calon mahasiswa yang akan diterima harus memenuhi persyaratan :

1. warga negara Indonesia;
2. warga negara asing dengan izin tertulis dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Prosedur Bagi Warga Negara Asing untuk Menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia;
3. lulusan SMA, MA, SMK, atau Paket C;
4. memenuhi ketentuan administrasi;
5. berumur maksimal 25 tahun saat pendaftaran;
6. tidak buta warna untuk program studi tertentu.

## **Pasal 7**

### **Surat Pernyataan**

Orang tua/wali mahasiswa harus menandatangani pernyataan yang berisi :

1. kesanggupan putera/puterinya mengikuti pendidikan di Politeknik;
2. kesediaan membayar biaya pendidikan dan biaya-biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. kesediaan menerima segala keputusan Direktur terutama bila putera/puterinya harus diberhentikan sesuai dengan Peraturan Akademik yang berlaku;
4. kesediaan untuk tidak akan menuntut biaya yang telah dibayarkan bila putera/puterinya diberhentikan dari Politeknik sesuai dengan Peraturan Akademik yang berlaku;
5. kesediaan untuk menaati peraturan yang diberlakukan di Politeknik.

## **BAB IV**

### **BIAYA PENDIDIKAN DAN REGISTRASI**

## **Pasal 8**

### **Biaya Pendidikan**

- (1) Setiap mahasiswa diwajibkan membayar biaya pendidikan/uang kuliah tunggal (UKT) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Mahasiswa dengan status cuti akademik diwajibkan membayar biaya pendidikan/UKT sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Biaya pendidikan selain yang tertuang dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direktur.

## **Pasal 9**

### **Status Sebagai Mahasiswa**

- (1) Mahasiswa dinyatakan memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa apabila telah melakukan registrasi.
- (2) Status terdaftar sebagai mahasiswa ditetapkan dengan keputusan Direktur.

## **Pasal 10**

### **Registrasi**

- (1) Setiap awal semester semua mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan registrasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan Direktur.
- (2) Registrasi dilakukan dengan syarat berikut, yaitu:
  - a. mahasiswa dinyatakan lulus seleksi masuk Politeknik atau lulus semester sebelumnya;
  - b. menyelesaikan surat bebas masalah yang disahkan oleh Jurusan;
  - c. telah membayar biaya pendidikan/UKT sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 8;
  - d. persyaratan lain yang ditentukan.
- (3) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dikenakan sanksi.

## **Pasal 11**

### **Cuti Akademik**

- (1) Cuti akademik adalah penghentian studi sementara maksimal 1 (satu) tahun akademik selama masa studi yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (2) Mahasiswa dapat mengajukan atau dicutikan akademik dengan salah satu alasan berikut, yaitu :
  - a. sakit yang mengakibatkan tidak dapat melakukan aktivitas untuk mengikuti pendidikan di Politeknik, berdasarkan surat keterangan dokter, rumah sakit, atau surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. melakukan kegiatan non akademik dengan izin dari Politeknik untuk jangka waktu yang melebihi 152 jam kuliah dalam 1 (satu) semester.
- (3) Status cuti akademik akan ditetapkan langsung pada mahasiswa yang tidak hadir dengan izin dan tanpa izin dengan jumlah ketidakhadiran melebihi 152 jam dalam satu semester akademik.
- (4) Ketentuan cuti sebagaimana ayat (3) tidak berlaku pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua).

## **BAB V**

### **PROGRAM PENDIDIKAN**

## **Pasal 12**

### **Jenjang Pendidikan, Jurusan, dan Program Studi**

- (1) Politeknik adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi.
- (2) Politeknik menyelenggarakan Jenjang Pendidikan Diploma I, Diploma II, Diploma III, Sarjana Terapan, Magister Terapan dan Doktor Terapan.
- (3) Jurusan yang ada di Politeknik meliputi Jurusan Teknik Sipil, Jurusan Teknik Mesin, Jurusan Teknik Elektro, Jurusan Akuntansi, dan Jurusan Administrasi Bisnis dengan berbagai program studi.
- (4) Politeknik dapat mengembangkan jurusan/program studi dan atau menyelenggarakan pendidikan vokasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Pasal 13**

#### **Program Pendidikan Kerja Sama**

- (1) Politeknik dapat menyelenggarakan program pendidikan bekerja sama dengan institusi atau industri baik dari dalam maupun luar negeri.
- (2) Penyelenggaraan program pendidikan kerjasama diatur tersendiri dengan keputusan Direktur.

### **Pasal 14**

#### **Sistem dan Masa Pendidikan**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Politeknik diawali dengan kegiatan awal yang dapat berupa orientasi program studi dan pengenalan kampus, pengembangan spiritualitas mahasiswa, latihan dasar kedisiplinan, atau kegiatan awal lainnya yang ditetapkan Direktur.
- (2) Program pendidikan terdiri dari kuliah teori, praktik, praktik industri, dan tugas akhir/skripsi sesuai dengan kurikulum serta wajib melakukan kunjungan industri (Kuliah Kerja Lapangan).
- (3) Bagi program pendidikan Sarjana Terapan wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Bentuk pembelajaran berupa penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (5) Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (6) Kuliah kerja lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kunjungan industri, *summer camp*, *winter camp* dan yang sejenisnya yang terdapat materi kunjungan industri.
- (7) Praktik industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa magang industri, praktik kerja lapangan, internship dan yang sejenisnya.
- (8) Direktur menetapkan pedoman penyelenggaraan kuliah kerja lapangan, praktik kerja lapangan, magang industri, dan tugas akhir/skripsi.
- (9) Pendidikan Politeknik diselenggarakan dengan sistem paket semester.
- (10) Politeknik menyelenggarakan pendidikan *transfer credit*, *joint degree* dan *double degree*.
- (11) Masa studi normal pada masing masing jenjang adalah sebagai berikut :
  - a. diploma I selama 2 (dua) semester;
  - b. Diploma II selama 4 (empat) semester;
  - c. Diploma III selama 6 (enam) semester;
  - d. Sarjana Terapan selama 8 (delapan) semester ;
- (12) Tahun akademik adalah periode pendidikan yang terbagi dalam 2 (dua) semester yang setiap semester ditetapkan sebanyak 18 minggu.
- (13) Beban studi mahasiswa dinyatakan dengan SKS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Diploma III sebanyak 108 SKS



sampai dengan 120 SKS, dan untuk Sarjana Terapan sebesar 144 SKS sampai dengan 160 SKS dengan beban studi tiap semester kurang lebih 20 SKS.

- (14) Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program, mahasiswa wajib menempuh beban studi **paling sedikit** sebagai berikut :
  - a. program diploma satu 36 (tiga puluh enam) sks;
  - b. program diploma dua 72 (tujuh puluh dua) sks;
  - c. program diploma tiga 108 (seratus delapan) sks;
  - d. program sarjana terapan 144 (seratus empat puluh empat) sks;
- (15) Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam kuliah per hari atau 38 jam kuliah per minggu setara dengan kurang lebih 20 SKS per semester, kecuali untuk Program Magister Terapan dan Doktor Terapan diatur tersendiri dengan Keputusan Direktur.
- (16) Masa studi terpakai (termasuk masa cuti) bagi mahasiswa dengan beban studi sebagaimana dimaksud pada ayat (14) adalah sebagai berikut :
  - a. paling lama 2 (dua) tahun untuk program diploma satu;
  - b. paling lama 3 (tiga) tahun untuk program diploma dua;
  - c. paling lama 5 (lima) tahun untuk program Diploma tiga;
  - d. paling lama 7 (tujuh) tahun untuk program Sarjana Terapan.

#### **Pasal 15**

##### **Kegiatan Kuliah**

- (1) Kegiatan kuliah dilaksanakan selama lima hari, mulai hari Senin sampai dengan Jumat.
- (2) Ketentuan tentang jam kuliah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan perkuliahan teori dapat dilakukan secara tatap muka dan/atau dengan menggunakan media internet (*e-learning*) atau daring.
- (4) Pelaksanaan perkuliahan *e-learning* atau daring ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (5) Direktur menetapkan kalender akademik menjelang tahun akademik berikutnya, dengan memperhatikan ketentuan hari libur nasional dan hari raya keagamaan.

#### **BAB VI**

##### **PROGRAM PENDIDIKAN**

#### **Pasal 16**

##### **Penilaian Prestasi Akademik**

- (1) Prestasi akademik dinilai berdasarkan tugas selama masa perkuliahan, hasil ujian tengah semester, dan ujian akhir semester, kecuali mata kuliah praktik dan tugas akhir atau skripsi.
- (2) Tugas akhir atau skripsi dinilai berdasarkan hasil pembimbingan dan sidang ujian karya akhir studi mahasiswa pada semester akhir.
- (3) Ujian diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali selama 1 (satu) semester untuk setiap mata kuliah, kecuali matakuliah praktik (bengkel/laboratorium/lapangan/studio), praktik kerja lapangan, atau magang.

- (4) Ujian tengah semester hanya mencakup sebagian materi pembelajaran matakuliah pada semester yang bersangkutan.
- (5) Ujian akhir semester diselenggarakan untuk semua mata kuliah teori dengan mencakup seluruh materi pembelajaran pada semester tersebut paling lama 2 (dua) minggu dengan rata-rata 1 (satu) hari 1(satu) mata kuliah.
- (6) Untuk mata kuliah praktik (bengkel/laboratorium/lapangan/studio) tidak diselenggarakan ujian akhir semester
- (7) Ujian susulan diselenggarakan bagi mahasiswa yang berhalangan hadir karena sakit dan atau alasan lain yang dapat dipertimbangkan oleh Ketua Jurusan.
- (8) Ujian akhir semester diselenggarakan oleh panitia yang diangkat oleh Direktur.
- (9) Etika ilmiah dan kehormatan sivitas akademika dijunjung tinggi dalam pembelajaran dan penilaian prestasi akademik.

### **Pasal 17**

#### **Tugas Akhir atau Skripsi**

- (1) Tugas akhir atau skripsi adalah salah satu mata kuliah wajib, yang pelaksanaannya mengacu Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Akhir atau Skripsi yang disahkan oleh Direktur.
- (2) Ketua Jurusan dapat mengundang penguji dari kalangan praktisi/industri yang berkompeten atas usul Ketua Program Studi.
- (3) Direktur menetapkan pedoman penyusunan, penyelenggaraan, dan sidang ujian tugas akhir atau skripsi.

### **Pasal 18**

#### **Sistem Penilaian**

- (1) Penilaian prestasi hasil belajar mahasiswa dilakukan dengan metode penilaian acuan patokan.
- (2) Nilai akhir matakuliah dinyatakan dengan huruf : A, AB, B, BC, C, D dan E dengan bobot nilai dan nilai angka yang bersesuaian adalah sebagai berikut.

<b>Nilai Huruf</b>	<b>Bobot</b>	<b>Rentang Nilai Angka</b>
A	4	80 - 100
AB	3,5	75 - 79
B	3	70 - 74
BC	2,5	66 - 69
C	2	60 - 65
D	1	40 - 59
E	0	1 - 39

### **Pasal 19**

#### **Metode Penilaian**

- (1) Penggunaan metode penilaian acuan patokan dimaksudkan untuk pengukuran capaian kompetensi yang dipersyaratkan dalam tiap matakuliah.
- (2) Penerapan metode penilaian acuan patokan didasarkan kegiatan pembelajaran berikut, yaitu :
  - a. perumusan standar kompetensi yang cermat;

- b. dikomunikasikan kepada kelompok dosen dan mahasiswa;
  - c. dilakukan evaluasi sepanjang semester (*continuous assesment*);
  - d. dilakukan upaya motivasi kepada mahasiswa;
  - e. dilakukan upaya pengayaan (*enrichmen*) dalam perkuliahan;
  - f. dilakukan evaluasi pencapaian pembelajaran.
- (3) Untuk kelas paralel maupun kelas tunggal dengan beberapa dosen pengampu mata kuliah yang sama harus diterapkan metode pembelajaran, bahan ajar, dan bahan uji yang sama.
- (4) Perhitungan IP semester dilakukan hingga dua angka di belakang koma dengan rumus :

$$IP = \frac{\sum(\text{Bobot Nilai Matakuliah} \times \text{SKS})}{\sum(\text{SKS})}$$

## **Pasal 20**

### **Evaluasi Kelulusan Semester Program Diploma III**

- (1) Evaluasi kelulusan dilakukan setiap akhir semester.
- (2) Hasil evaluasi kelulusan, mahasiswa menerima Kartu Hasil Studi (KHS) yang disahkan oleh Dosen Wali dan Ketua Jurusan.
- (3) Apabila pada tiap akhir semester terdapat mahasiswa yang mempunyai nilai D atau E, maka diberi kesempatan ujian ulang sebagaimana tersebut pada Pasal 25 untuk mata kuliah tersebut pada semester yang bersangkutan. Jika setelah ujian ulang nilainya tetap E, maka mahasiswa diberhentikan atau dicutikan dari Politeknik.
- (4) Pada akhir semester II dan IV diadakan evaluasi atas IPK yang telah diperoleh pada dua dan empat semester dan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. IPK dua semester harus lebih besar sama dengan 2,00. Jika IPK dua semester lebih kecil dari 2,00, maka mahasiswa diberhentikan dari Politeknik;
  - b. IPK empat semester harus lebih besar sama dengan 2,00. Jika IPK empat semester kurang dari 2,00, maka mahasiswa diberhentikan dari Politeknik.
- (5) Pada akhir semester VI , mahasiswa yang mempunyai IPK (enam semester) kurang dari 2,00 diberi kesempatan untuk mengulang seluruh mata kuliah semester VI pada tahun akademik berikutnya sampai dengan batas studi berakhir.
- (6) Nilai tugas akhir tidak boleh kurang dari C. Mahasiswa yang mempunyai nilai tugas akhir kurang dari C, mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan ujian ulang tugas akhir sampai masa studi berakhir.
- (7) Jika pada akhirnya nilai tugas akhir kurang dari C, maka mahasiswa diberhentikan dari Politeknik dan tidak memperoleh kelulusan Diploma III.
- (8) Mahasiswa minimal mempunyai nilai B untuk mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
- (9) Apabila mahasiswa mempunyai nilai kurang dari B, maka diberi kesempatan ujian ulang sebagaimana tersebut pada Pasal 25 untuk mata kuliah tersebut pada semester yang bersangkutan. Jika setelah ujian ulang nilainya tetap kurang dari B, maka mahasiswa dicutikan.

## **Pasal 21**

### **Ketentuan Kelulusan Diploma III**

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus Diploma III apabila :
  - a. telah lulus semester I sampai dengan semester VI dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,00, tidak memiliki nilai E;
  - b. lulus sidang ujian tugas akhir studi mahasiswa, dan telah menyelesaikan revisi tugas akhir;
  - c. mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia dengan nilai minimal B;
  - d. memiliki sertifikat bahasa Inggris dengan skor minimal yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur; dan
  - e. telah mengikuti seluruh kegiatan awal mahasiswa baru dibuktikan dengan sertifikat.
- (2) Perhitungan IPK semester dilakukan hingga dua angka di belakang koma dengan rumus :

$$IPK = \frac{\sum(K \times N)}{\sum(K)}$$

Keterangan : K adalah besarnya SKS matakuliah  
N adalah bobot nilai matakuliah.

- (3) Direktur menetapkan status kelulusan mahasiswa Diploma III berdasarkan laporan yudisium dari Ketua Jurusan.

## **Pasal 22**

### **Evaluasi Kelulusan Semester Program Sarjana Terapan**

- (1) Evaluasi kelulusan dilakukan setiap akhir semester.
- (2) Hasil evaluasi kelulusan, mahasiswa menerima Kartu Hasil Studi (KHS) yang disahkan oleh Dosen Wali dan Ketua Jurusan.
- (3) Apabila pada tiap akhir semester I sampai dengan akhir semester VIII terdapat mahasiswa yang mempunyai nilai D dan E, maka diberi kesempatan ujian ulang sebanyak-banyaknya dua kali untuk mata kuliah tersebut pada semester yang bersangkutan. Jika setelah ujian ulang nilainya tetap E, maka mahasiswa dicutikan atau diberhentikan dari Politeknik.
- (4) Pada akhir semester II, IV, dan VI diadakan evaluasi atas IPK yang telah diperoleh pada dua, empat dan enam semester harus memenuhi syarat sebagai berikut.
  - a. IPK dua semester harus lebih besar sama dengan 2,00. Jika IPK dua semester lebih kecil dari 2,00, maka mahasiswa diberhentikan dari Politeknik;
  - b. IPK empat semester harus lebih besar sama dengan 2,00. Jika IPK empat semester kurang dari 2,00 mahasiswa diberhentikan dari Politeknik; dan
  - c. IPK enam semester harus lebih besar sama dengan 2,00. Jika IPK enam semester kurang dari 2,00, maka mahasiswa diberhentikan dari Politeknik.
- (5) Pada akhir semester VIII, mahasiswa yang mempunyai IPK (delapan semester) kurang dari 2,00 diberi kesempatan untuk mengulang seluruh matakuliah

semester VIII pada tahun akademik berikutnya sampai dengan batas studi berakhir.

- (6) Nilai tugas skripsi tidak boleh kurang dari C. Mahasiswa yang mempunyai nilai tugas skripsi kurang dari C beri kesempatan untuk melakukan ujian ulang skripsi sampai masa studi berakhir.
- (7) Jika pada akhirnya nilai skripsi kurang dari C, maka mahasiswa diberhentikan dari Politeknik.
- (8) Mahasiswa minimal mempunyai nilai B untuk mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
- (9) Apabila mahasiswa mempunyai nilai kurang dari B, maka diberi kesempatan ujian ulang sebagaimana tersebut pada Pasal 25 untuk mata kuliah tersebut pada semester yang bersangkutan. Jika setelah ujian ulang nilainya tetap kurang dari B, maka mahasiswa dicutikan.

### **Pasal 23**

#### **Ketentuan Kelulusan Sarjana Terapan**

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus Sarjana Terapan apabila :
  - a. telah lulus semester I sampai dengan semester VIII dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,00, tidak memiliki nilai E;
  - b. lulus sidang ujian skripsi, dan telah menyelesaikan revisi skripsi;
  - c. mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia dengan nilai minimal B;
  - d. memiliki sertifikat bahasa Inggris dengan skor minimal yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur; dan
  - e. telah mengikuti seluruh kegiatan awal mahasiswa baru dibuktikan dengan sertifikat.
- (2) Perhitungan IPK semester dilakukan hingga dua angka di belakang koma dengan rumus :

$$IPK = \frac{\sum(K \times N)}{\sum(K)}$$

Keterangan : K adalah besarnya SKS matakuliah  
N adalah bobot nilai matakuliah.

- (3) Direktur menetapkan status kelulusan mahasiswa Sarjana Terapan berdasarkan laporan yudisium dari Ketua Jurusan.

### **Pasal 24**

#### **Rapat Evaluasi dan Yudisium**

- (1) Rapat evaluasi adalah rapat dosen jurusan guna menilai capaian prestasi belajar mahasiswa sebelum penetapan kelulusan.
- (2) Rapat yudisium adalah rapat dosen jurusan guna menetapkan kelulusan mahasiswa.
- (3) Rapat evaluasi dan yudisium dipimpin oleh Ketua Jurusan atas nama Direktur.
- (4) Jurusan wajib menyelenggarakan rapat evaluasi dan rapat yudisium sesuai dengan kalender akademik Politeknik.

**Pasal 25**  
**Ujian Ulang**

- (1) Mahasiswa yang memiliki nilai D dan E diwajibkan mengikuti ujian ulang pada semester bersangkutan.
- (2) Ujian ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali oleh dosen pengampu matakuliah.
- (3) Jika mahasiswa telah melaksanakan 2 (dua) kali uji ulang oleh dosen pengampu matakuliah menghasilkan nilai E, maka dapat dilakukan uji ulang ke 3 (tiga) oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan.
- (4) Uji ulang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dan ayat (3) hanya dapat memperbaiki nilai matakuliah maksimum C.
- (5) Mahasiswa yang memiliki nilai matakuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia kurang dari B, wajib mengikuti uji ulang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali oleh dosen pengampu matakuliah.
- (6) Jika mahasiswa telah melaksanakan 2 (dua) kali uji ulang matakuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia oleh dosen pengampu matakuliah menghasilkan nilai kurang dari B, maka dapat dilakukan uji ulang ke 3 (tiga) oleh tim yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan.

**Pasal 26**  
**Evaluasi Akademik Mahasiswa**

- (1) Mahasiswa diberhentikan dari Politeknik apabila terdapat satu dari keadaan sebagai berikut :
  - a.  $IPK < 2,00$  pada akhir semester II dan IV untuk Diploma III ;
  - b.  $IPK < 2,00$  pada akhir semester II, IV dan VI untuk Sarjana Terapan;
  - c. memiliki matakuliah dengan nilai E setelah diadakan ujian ulang pada akhir semester I atau semester II;
  - d. terdapat nilai E, tetapi tidak mengikuti ujian ulang yang pertama maupun yang kedua pada akhir semester I atau semester II.
- (2) Mahasiswa dicutikan satu tahun dari Politeknik apabila terdapat satu dari keadaan sebagai berikut :
  - a. memiliki matakuliah dengan nilai E setelah diadakan ujian ulang pada akhir semester III dan semester yang lebih tinggi;
  - b. memiliki matakuliah dengan nilai E, tetapi tidak mengikuti ujian ulang yang pertama maupun yang kedua pada akhir semester III dan semester yang lebih tinggi.

**Pasal 27**  
**Pemberian Ijazah Diploma**

- (1) Setelah berhasil lulus dengan menyelesaikan pendidikan selama masa studi, mahasiswa berhak mendapatkan Ijazah, Transkrip Akademik, Sertifikat Kompetensi dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- (2) Pemberian Ijazah, Transkrip Akademik, Sertifikat Kompetensi dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) diatur dengan keputusan Direktur..

## **Pasal 28**

### **Lulusan dan Wisuda**

- (1) Lulusan program pendidikan Politeknik pada masing masing jenjang berhak menyandang sebutan dan gelar sebagai berikut :
  - a. Ahli Pratama (A.P.) untuk jenjang Diploma I;
  - b. Ahli Muda (A.M.) untuk jenjang Diploma II;
  - c. Ahli Madya (A.Md.) untuk Diploma III;
  - d. Sarjana Terapan (S.Tr.) untuk jenjang Sarjana Terapan.diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Lulusan pendidikan Politeknik diberikan Ijazah, Traskrip Akademik, Sertifikat kompetensi dan SKPI dalam suatu upacara wisuda Politeknik.
- (3) Lulusan pendidikan Politeknik wajib mengikuti upacara wisuda.
- (4) Penyelenggaraan, persyaratan dan tatacara wisuda diatur tersendiri dengan surat keputusan Direktur setelah mendapat pertimbangan senat.
- (5) Wisuda lulusan pendidikan Politeknik diselenggarakan minimum 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam rapat senat terbuka.

## **Pasal 29**

### **Predikat Kelulusan**

- (1) Lulus dengan predikat pujian (*cum laude*) bila:
  - a. IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol);
  - b. tidak ada nilai mata kuliah kurang dari B;
  - c. masa studi tidak boleh lebih dari 6 (enam) semester untuk program Diploma III, atau 8 (delapan) semester untuk program Sarjana Terapan.
- (2) Lulus sangat memuaskan bila:
  - a. IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
  - b. tidak ada nilai mata kuliah kurang dari C;
  - c. masa studi tidak boleh lebih dari 6 (enam) semester untuk program Diploma III, atau 8 (delapan) semester untuk program Sarjana Terapan.
- (3) Lulus memuaskan bila ;
  - a. IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol), masa studi lebih dari 6 (enam) semester untuk program Diploma III, atau 8 (delapan) semester untuk program Sarjana Terapan;
  - b. Tidak memenuhi predikat pujian (*cum laude*) atau sangat memuaskan.
- (4) Lulus cukup memuaskan bila ;
  - a. IPK kurang dari 2,76 (dua koma tujuh enam), masa studi lebih dari 6 (enam) semester untuk program Diploma III, atau 8 (delapan) semester untuk program Sarjana Terapan;
  - b. Tidak memenuhi predikat pujian (*cum laude*), sangat memuaskan, atau memuaskan.
- (5) Mahasiswa yang mempunyai IPK > 3,60 (tiga koma enam nol) tetapi memiliki nilai satu matakuliah kurang dari B, maka diberi kesempatan melakukan uji ulang untuk mata kuliah yang nilainya kurang dari B tersebut.

- (6) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh tim penguji yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi bersama dengan Ketua Jurusan.
- (7) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sekurang kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang Dosen tetap pada Program Studi bersangkutan.

## **BAB VII DOSEN**

### **Pasal 30 Tugas Dosen**

Tugas dosen dalam melaksanakan tugas di bidang akademik meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Perencanaan perkuliahan meliputi:
  - a. membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
  - b. menyusun kontrak perkuliahan.
2. Pelaksanaan perkuliahan meliputi :
  - a. menyampaikan kontrak perkuliahan;
  - b. mengajar di kelas, bengkel, laboratorium, dan atau studio sesuai dengan RPS;
  - c. melaksanakan evaluasi pembelajaran;
  - d. menggunakan media pembelajaran;
  - e. mengisi lembar kehadiran dan kontrol kegiatan dosen;
  - f. memberikan umpan balik tentang kemajuan studi mahasiswa dalam semester berjalan.
3. Pembimbingan penyusunan tugas akhir, skripsi dan atau karya ilmiah mahasiswa lainnya untuk kegiatan produktif, kreatif, dan inovatif atas nama Politeknik.
4. Evaluasi perkuliahan meliputi, antara lain evaluasi hasil belajar termasuk ketepatan waktu penyerahan nilai dan evaluasi program perkuliahan.
5. Belajar sepanjang hayat meliputi, antara lain studi lanjut, magang, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Fungsi manajemen meliputi, antara lain mengatur alokasi waktu perkuliahan, menegakkan disiplin perkuliahan, dan menginformasikan nilai tugas atau ujian pada mahasiswa.
7. Pemberdaya, fasilitator, motivator, dan teladan dalam sikap, perilaku, dan profesionalisme.

### **Pasal 31 Tugas Dosen Wali**

- (1) membimbing dan membantu dalam mengatasi permasalahan akademik mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Memantau dan mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa sesuai dengan ketentuan tahapan evaluasi serta membuat laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa yang perlu mendapat peringatan akademik dan yang tidak memenuhi persyaratan kelulusan semester atau akhir semester program



- diploma kepada Ketua/Kordinator Program Studi dan atau Ketua Jurusan, terutama yang berkaitan dengan kemungkinan pemberhentian mahasiswa.
- (3) Memeriksa laporan hasil studi mahasiswa tiap akhir semester dan menandatangani KHS beserta dokumen yang relevan sebelum melaporkan kepada Koordinator Program Studi dan atau Ketua Jurusan.
  - (4) Mempresentasikan hasil studi mahasiswa dalam rapat evaluasi dan yudisium.
  - (5) Menjalankan tugas yang lain sebagaimana diatur dalam pedoman dosen wali yang ditetapkan oleh Direktur.

### **Pasal 32**

#### **Bimbingan dan Konseling**

- (1) Bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan dari seorang ahli (psikolog) kepada mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
- (2) Bentuk pelayanan yang diberikan oleh unit atau satuan tugas bimbingan dan konseling dapat berupa:
  - a. konseling pribadi berkaitan dengan masalah-masalah pribadi;
  - b. konseling pendidikan yang berkaitan dengan masalah akademik;
  - c. bimbingan karier mahasiswa ditujukan untuk membantu mahasiswa dalam memilih lapangan kerja serta karier yang sesuai;
  - d. tes psikologi;
  - e. bimbingan pemecahan permasalahan tertentu secara berkelompok.

## **BAB VIII TATA TERTIB**

### **Pasal 33**

#### **Organisasi Kelas**

- (1) Setiap kelas harus mempunyai organisasi kelas yang dipimpin oleh seorang Ketua kelas.
- (2) Ketua kelas bertanggung jawab atas tersedianya daftar hadir dan terselenggaranya tugas-tugas lain yang berkenaan dengan kegiatan akademis di kelas masing-masing.
- (3) Ketua kelas bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan melalui dosen wali atas ketertiban kelasnya selama proses pembelajaran.

### **Pasal 34**

#### **Kewajiban Mahasiswa**

Mahasiswa wajib:

1. melaksanakan registrasi dan pembayaran biaya-biaya yang telah ditentukan, pada tiap awal semester sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
2. menghadiri dan mengikuti kuliah secara teratur dan tepat waktu;
3. bersikap sopan dengan memperhatikan etika pergaulan terhadap pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, sesama mahasiswa dan tamu kampus Politeknik ;
4. mematuhi peraturan akademik dan peraturan jurusan masing-masing;
5. memelihara kebersihan dan ketertiban;

6. mematuhi peraturan keselamatan kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan;
7. bertanggung jawab dalam menjaga barang-barang milik Politeknik dari kerusakan dan kehilangan;
8. menjaga nama baik Politeknik.

### **Pasal 35**

#### **Hak Mahasiswa**

Mahasiswa berhak :

1. memperoleh Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
2. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan Politeknik;
3. memperoleh pembelajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik dan nonakademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
4. memanfaatkan fasilitas Politeknik dalam rangka kelancaran pembelajaran;
5. mendapat bimbingan dari dosen pengampu matakuliah dan pembimbing tesis;
6. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Progran Studi;
7. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan;
8. memanfaatkan sumber daya Politeknik melalui organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, bakat, dan tata kehidupan bermasyarakat;
9. berperan serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa Politeknik;
10. pindah ke Perguruan Tinggi lain sesuai peraturan yang berlaku.

### **Pasal 36**

#### **Larangan Mahasiswa**

Mahasiswa dilarang :

1. menggunakan dan atau mengaktifkan alat komunikasi elektronik (HP) dalam segala bentuk dan jenis apapun selama perkuliahan atau ujian berlangsung kecuali memperoleh ijin dari dosen pengampu;
2. memakai sandal atau yang menyerupai sepatu dan memakai kaos tanpa krah dalam kegiatan akademik;
3. memakai pakaian yang tidak sopan;
4. makan, minum, dan merokok di kelas, laboratorium, maupun di bengkel;
5. melakukan tindak kecurangan akademis (menyontek, menyuap, *copy-paste* laporan praktik, *copy-paste* tugas, bertanya langsung pada teman ketika sedang mengerjakan tes/ujian, tukar-menukar pekerjaan hasil ujian atau tugas dengan teman, menyuruh atau meminta bantuan orang lain dalam menyelesaikan tugas ujian di kelas atau tugas penulisan makalah atau *take home test*, dan lain sebagainya yang semakna);
6. memakai anting-anting, bertindik, berambut gondrong bagi laki-laki;
7. bertato;
8. melakukan tindak kekerasan fisik dan asusila;
9. melakukan huru-hara di kampus;
10. menggunakan sarana dan prasarana untuk kepentingan pribadi tanpa izin pihak yang berwenang;

11. menyalahgunakan nama, lambang, dan segala atribut Politeknik untuk kepentingan pribadi;
12. **plagiat;**
13. **perjokian;**
14. **membawa senjata tajam, senjata api, atau bahan peledak;**
15. **melakukan perjudian;**
16. **meminum minuman keras, menyalahgunakan obat-obat terlarang;**
17. **menjadi anggota organisasi yang dilarang oleh pemerintah RI;**
18. **melakukan tindak kejahatan kriminal;**
19. **memalsukan dan menyalahgunakan surat-surat resmi.**

### **Pasal 37**

#### **Ketidakhadiran yang Diizinkan**

- (1) Mahasiswa diizinkan tidak mengikuti kuliah, karena:
  - a. keperluan penting dan mendesak;
  - b. sakit;
  - c. tugas dari Politeknik.
- (2) Pengajuan izin ketidakhadiran diatur sebagai berikut :
  - a. Izin untuk tidak mengikuti kuliah kurang dari 1 (satu) hari, diajukan kepada dosen pengampu;
  - b. Izin untuk tidak mengikuti kuliah selama 1 (satu) hari, diajukan kepada Ketua Jurusan;
  - c. Izin untuk tidak mengikuti kuliah lebih dari 1 (satu) hari, diajukan kepada Direktur dengan persetujuan Ketua Jurusan;
- (3) Ketidakhadiran karena hal-hal yang tidak terduga/mendadak, maka dalam waktu 3 (tiga) hari harus mengajukan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur dengan sepengetahuan orang tua/wali.
- (4) Ketidakhadiran karena sakit harus dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter dan harus dilegalisasi oleh dokter Poliklinik Politeknik setelah dilakukan verifikasi, selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah hadir kembali.
- (5) Izin untuk tidak hadir kuliah di luar sakit dan diluar tugas politeknik, yang diperbolehkan selama-lamanya 38 jam dalam 1 (satu) semester, jika lebih dari 38 jam selebihnya izin tidak diterima dan dianggap tidak hadir kuliah tanpa izin (alpa).

### **Pasal 38**

#### **Ketidakhadiran yang Tidak Diizinkan**

- (1) Ketidakhadiran tanpa izin dan keterlambatan hadir akan dikenakan peringatan lisan maupun tertulis dengan sanksi kompensasi berikut, yaitu:
  - a. keterlambatan/meninggalkan kuliah 5 (lima) menit sampai dengan 2 (dua) jam dikenai hukuman kompensasi 4 (empat) kalinya dan atau maksimal 4 (empat) jam;
  - b. keterlambatan/meninggalkan kuliah lebih 2 (dua) jam sampai dengan 5 (lima) jam dikenai hukuman kompensasi 8 (delapan) jam;
  - c. meninggalkan kuliah lebih dari 5 (lima) jam dalam sehari dikenai sanksi kompensasi 16 jam.

- (2) Ketidakhadiran tanpa izin dan keterlambatan akan dijumlahkan tiap hari dalam satu semester dan akan mendapat surat peringatan dari pimpinan Politeknik, yaitu:
  - a. tidak hadir tanpa izin 16 (enam belas) jam mendapat surat peringatan pertama;
  - b. tidak hadir tanpa izin 24 (dua puluh empat) jam mendapat surat peringatan kedua;
  - c. tidak hadir tanpa izin 32 (tiga puluh dua) jam mendapat surat peringatan ketiga;
  - d. tidak hadir tanpa izin  $\geq$  38 (tiga puluh delapan) jam diberhentikan dari Politeknik.
- (3) Kompensasi dilakukan pada semester yang bersangkutan atau di luar jam perkuliahan resmi berakhir dan diatur oleh Ketua Jurusan.
- (4) Mahasiswa yang tidak melaksanakan kompensasi sebagaimana mestinya akan dikenakan sanksi yang diatur oleh Ketua Jurusan.

## **BAB IX**

### **SANKSI DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 39**

#### **Peringatan Lisan, Tertulis, atau Skorsing**

- (1) Pelanggaran Akademik Ringan :
  - a. Melakukan pelanggaran terhadap Pasal 36 angka 1 sampai dengan 4;
  - b. Memenuhi Pasal 38 ayat (2) huruf a, b, c;
- (2) Pelanggaran Akademik Sedang :
  - a. Melakukan pelanggaran terhadap Pasal 36 angka 5 sampai dengan 11;
  - b. Pengulangan atas Pelanggaran Akademik Ringan;
- (3) Pelanggaran Akademik Berat :
  - a. Melakukan pelanggaran terhadap Pasal 36 angka 12 sampai dengan angka 19;
  - b. Pengulangan atas Pelanggaran Akademik Sedang;
  - c. Menerima 4 (empat) kali peringatan tertulis dalam satu semester;
  - d. Jumlah ketidakhadiran karena alpha lebih besar atau sama dengan 38 jam dalam satu semester sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2) huruf d.

#### **Pasal 40**

#### **Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik**

- (1) Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Ringan :
  - a. Peringatan lisan langsung oleh tenaga administrasi atau petugas keamanan berkaitan dengan ketertiban dan keamanan lingkungan kampus, dan bila dipandang perlu dapat dilaporkan kepada pimpinan Jurusan/Politeknik untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan;

- b. Peringatan lisan langsung oleh dosen atau tenaga kependidikan bila berkaitan dengan pembelajaran dan atau berkaitan dengan ketertiban dan keamanan lingkungan kampus baik di dalam kelas dan di lingkungan kampus, dan bila dianggap perlu dapat dilaporkan kepada Ketua Program Studi/Ketua Jurusan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan;
- (2) Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Sedang adalah :
- a. Pengurangan nilai atau pernyataan tidak lulus pada matakuliah atau kegiatan akademik lainnya oleh yang berwenang;
  - b. Dicutikan kuliah selama 1 tahun oleh Pimpinan Politeknik;
- (3) Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Berat adalah setinggi tinginya diberhentikan oleh Pimpinan Politeknik.

#### **Pasal 41**

##### **Prosedur Penetapan Sanksi**

- (1) Prosedur penetapan sanksi, selain yang dikenakan secara lisan adalah :
- a. Pemeriksaan dan pengumpulan fakta/data/informasi atas kasus pelanggaran dan penetapan bukti pelanggaran baik kesaksian maupun bukti pelanggaran;
  - b. Pengesahan bukti pelanggaran oleh para pihak yang berwenang;
  - c. Penetapan sanksi oleh Ketua Jurusan yang bersifat pembinaan;
  - d. Penetapan sanksi oleh Direktur yang bersifat pembinaan dan atau pemberhentian dari Politeknik.
- (2) Pemeriksaan dan pengumpulan fakta/data/informasi atas suatu kasus pelanggaran sebagaimana tercantum pada Ayat (1) huruf a, yang menyebabkan pelanggaran terancam diberhentikan dari Politeknik dilakukan oleh sebuah tim yang ditunjuk oleh Direktur.
- (3) Direktur menetapkan sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengumpulan fakta/data/informasi sebagaimana dimaksud Ayat (2).
- (4) Jenis sanksi yang ditetapkan Direktur dapat berupa peringatan tertulis, dicutikan, atau pemberhentian dari Politeknik.

#### **Pasal 42**

##### **Diberhentikan dari Politeknik**

Mahasiswa dapat diberhentikan dari Politeknik bila :

1. melakukan pelanggaran berat terhadap larangan pada Pasal 36;
2. menerima 4 (empat) kali peringatan tertulis dalam satu semester;
3. jumlah ketidakhadiran karena alpha lebih besar atau sama dengan 38 jam dalam satu semester;
4. Tidak hadir dengan izin dan tanpa izin dengan jumlah ketidakhadiran melebihi 152 jam dalam satu semester akademik pada semester 1 dan semester 2;
5. Masa studi telah berakhir.

**BAB X**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**  
**ATAS KERUSAKAN DAN KEHILANGAN**

**Pasal 43**

**Bahan, Peralatan, Sarana, dan Prasarana**

- (1) Mahasiswa, secara perorangan dan atau kelompok, apabila menerima bahan dan atau peralatan rusak atau tidak lengkap, maka diharuskan melapor dengan segera kepada dosen yang bersangkutan.
- (2) Mahasiswa, secara perorangan dan atau kelompok, bertanggung jawab terhadap bahan dan atau peralatan yang dipercayakan kepadanya.
- (3) Mahasiswa, secara perorangan dan atau kelompok, bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana yang dipergunakan.
- (4) Mahasiswa yang mengetahui bahwa bahan, peralatan, sarana, dan atau prasarana yang akan digunakan dalam keadaan cacat atau rusak harus segera melaporkan kepada dosen yang bersangkutan untuk diteruskan kepada Kepala Laboratorium/Kaprodi.
- (5) Mahasiswa yang merusakkan atau menghilangkan bahan, peralatan, sarana, dan atau prasarana yang digunakan, harus segera melapor kepada dosen yang bersangkutan untuk diteruskan kepada Ketua Jurusan.
- (6) Yang berwenang menentukan kerusakan alat/mesin setelah digunakan praktek oleh mahasiswa adalah dosen pengampu praktek.

**Pasal 44**

**Penggantian**

Mahasiswa, secara perorangan dan atau kelompok, yang merusakkan atau menghilangkan bahan, peralatan, sarana, dan atau prasarana, diharuskan mengganti bahan, peralatan, sarana, dan atau prasarana, yang dirusakkan/dihilangkan dengan spesifikasi yang sesuai atau setara.

**BAB XI**  
**KEGIATAN KOKURIKULER DAN EKSTRAKURIKULER**

**Pasal 45**

**Sifat, Bidang, dan Pedoman Kegiatan**

- (1) Untuk menunjang kegiatan kokurikuler, mahasiswa Politeknik diwajibkan mengikuti kegiatan awal mahasiswa baru.
- (2) Direktur menetapkan Buku Pedoman Kegiatan ekstrakurikuler Politeknik.

**BAB XII**  
**PERUBAHAN PERATURAN AKADEMIK**

**Pasal 46**

**Perubahan Peraturan Akademik**

- (1) Perubahan Peraturan Akademik diusulkan oleh komisi pendidikan dan pengajaran.
- (2) Direktur menetapkan perubahan Peraturan Akademik Politeknik setelah mendapat persetujuan senat.
- (3) Hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Akademik ini diatur tersendiri.

**BAB XIII**

**PENUTUP**

**Pasal 47**

- (1) Pada saat Peraturan Akademik Politeknik ini berlaku, Keputusan Direktur Politeknik Negeri Semarang Nomor : 0754/PL4.6.1/SK/2015 tentang Peraturan Akademik Politeknik Negeri Semarang, tanggal 17 Juni 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Akademik ini berlaku bagi seluruh penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Politeknik.
- (3) Peraturan Akademik Politeknik ini mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Direktur.



Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 24 Mei 2018  
Direktur,

**I. Supriyadi, MT.**

NIP 195909061987031002

Salinan disampaikan kepada yang terhormat :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Kelembagaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
4. Ketua Senat Politeknik;
5. Para Wakil Direktur di Politeknik;
6. Para Ketua Jurusan di Politeknik;
7. Para Kepala Pusat di Politeknik;
8. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di Politeknik;
9. Para Kepala Bagian di Politeknik.